



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Nomor : B-5761/SJ/B.II.4/Kp.02.3/11/2022

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 4548/Un.23/Kp.01.1/11/2022, tanggal 24 November 2022 tentang permohonan tugas belajar a.n. Akhirudin, M.Pd.I, NIP 199103132019031010, Pangkat Penata Muda Tk.I, III/b, Jabatan Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Menimbang : a. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 4564/Un.23/Kp.01.1/11/2022 bulan November 2022;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
- Menimbang : b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Mengingat : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- Mengingat : 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
- Mengingat : 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021;
- Memperhatikan : 2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan tugas belajar kepada:

N a m a : Akhirudin, M.Pd.I

NIP : 199103132019031010

Tanggal Lahir : 13 Maret 1991

Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b

Jabatan : Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) pada Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang program studi Pendidikan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6274 Tahun 2022;
 3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester, terhitung mulai tanggal 1 November 2022 s.d. 1 November 2026, dan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya;
 4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara.
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
 6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 November 2022

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

